













Mekanisme penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET yang terjadi di Desa Gandusari Kabupaten Blitar dalam prakteknya hampir semua pangkalan tidak memasang tanda/ banner resmi pangkalan dari SPBE, tidak mencantumkan tanda/ banner ketentuan Harga Eceran Tertinggi gas elpiji 3 kg yang berasal dari Pergub, tidak mengisi harga yang pasti pada tanda/ banner pangkalan resmi.

#### 1. Agen/ Pangkalan/ Sub Penyalur PT. Agung Sumber Pelita Gas

Ketika penulis melakukan wawancara dan pengamatan di Pangkalan/ Sub Penyalur PT. Agung Sumber Pelita Gas terdapat kekurangan dari ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur, di Pangkalan/ Sub Penyalur ini tidak terdapat tanda/ banner resmi pangkalan dari SPBE, tidak mencantumkan tanda/ banner ketentuan Harga Eceran Tertinggi gas elpiji 3 kg yang berasal dari Pergub. Ketika penulis mengajukan pertanyaan kepada pemilik Pangkalan/ Sub penyalur bagaimana ketentuan dari Pergub tentang distribusi gas elpiji 3 kg, mereka menjawab jika sistem distribusinya tidak berbeda dari Pangkalan resmi lainnya, tapi ketika menjawab berapa harga yang ditetapkan oleh Pangkalan/ Sub Penyalur, harga yang ditetapkan melebihi ketentuan HET dari Peraturan Gubernur Jawa Timur. Sebagai bukti hasil wawancara dengan pemilik :

“Sistem distribusi gas elpiji 3 kg yang ada di Pangkalan/ Sub Penyalur di sini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pergub Jatim tentang distribusi gas elpiji 3 kg, margin keuntungan yang saya ambil dari menjual gas elpiji 3 kg sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tapi untuk masalah distribusi kepada Toko/ Pengecer kami mematok harga Rp. 18.000,00 –





